



BERITA ACARA

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKUSOR, DAN PSIKOTROPIKA

Pada hari ini Kamis, 5 Juni 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pudjo Suseno, S.E

Jabatan : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Instansi : DPRD Kota Salatiga

selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : Dodo Kurnianto

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

selanjutnya sebagai Ketua Tim Kerja Harmonisasi,

Menyatakan bahwa:

1. berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor: 500.11.28.2/279/DPRD tanggal 2 Juni 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi, telah diselenggarakan rapat harmonisasi terhadap Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor, dan Psikotropika, yang dihadiri perwakilan dari:
 - a. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;
 - b. Bapemperda DPRD Kota Salatiga;
 - c. Setwan DPRD Kota Salatiga;
 - d. Bakesbangpol Kota Salatiga; dan
 - e. Tim Kerja Harmonisasi.
2. bahwa terdapat beberapa substansi Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor, dan Psikotropika, yang perlu disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga terkait penormaan yang mewajibkan BUMN ataupun Satuan Pendidikan yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah serta penormaan terkait penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial yang bukan merupakan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam draft Raperda ini juga masih terdapat beberapa Pasal, yang memerlukan penunjukan secara spesifik Perangkat Daerah mana yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penormaan yang dimaksud.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil.jateng@kemenkum.go.id

3. bahwa telah tercapai kesepakatan rumusan terhadap beberapa substansi sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara pemrakarsa dan Tim Kerja Harmonisasi.
4. bahwa Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor, dan Psikotropika, telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga secara formil dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pemrakarsa,

Pudjo Suseno, S.E

Semarang, 5 Juni 2025

Ketua Tim Kerja Harmonisasi,

Dodo Kurnianto

Mengetahui,

Kepala Divisi

Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum,

Delmawati